

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN / RISET

**MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS
PANCASILA
2021**





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR: 1908/KEP.R/UP/XII/2021

Tentang

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENELITIAN/ RISET

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pancasila sebagai institusi Pendidikan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, salah satunya melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- b. bahwa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
- c. bahwa Universitas Pancasila sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia harus mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan perguruan tinggi yang kompeten, siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa;
- d. bahwa Kegiatan Penelitian/Riset adalah Bentuk Kegiatan Pembelajaran yang sejalan dengan visi Universitas Pancasila sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan tridarma untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan metodologis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Petunjuk Teknis Kegiatan Penelitian/Riset.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tanggal 9 September 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
14. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPP-UP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
15. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 03/PER.R/UP/VI/2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Pancasila;
16. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 04/PER.R/UP/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Pancasila;
17. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 05/PER.R/UP/VI/2020 tentang Pengakuan (Rekognisi) Kegiatan Kemahasiswaan menjadi Satuan Kredit Semester.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENELITIAN/ RISET.**
- Pertama : Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Penelitian/Riset untuk dilaksanakan di lingkungan Universitas Pancasila.
- Kedua : Petunjuk Teknis Kegiatan Penelitian/Riset digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan bentuk Penelitian/Riset agar dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 8 Desember 2021

 Rektor,


 Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb.


Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Kepala Lembaga;
5. Para Wakil Dekan dan As.Dir;
6. Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi;
7. Para Ketua Program Magister;
8. Para Ketua Program Studi;
9. Arsip.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum.....	3
	C. Maksud dan Tujuan.....	4
	D. Sasaran	4
BAB II	PROGRAM PENELITIAN/RISET	
	A. Penelitian/Riset.....	5
	B. Tujuan Pelaksanaan Penelitian/Riset	5
	C. Manfaat Penelitian/Riset	5
	D. Ketentuan Umum Penelitian/Riset.....	6
	E. Skema Penelitian/Riset di Satuan Pendidikan.....	6
BAB III	KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM PENELITIAN/RISET	
	A. Persyaratan Konversi/Rekognisi SKS Mata Kuliah.....	8
	B. Konversi/Rekognisi SKS Mata Kuliah	8
	C. Konversi/Rekognisi SKS Mata Kuliah Lainnya	11
	D. Skala Kegiatan Penelitian/ Riset	12
BAB IV	TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENELITIAN/RISET	
	A. Tanggung Jawab Universitas	13
	B. Tanggung Jawab Fakultas	13
	C. Tanggung Jawab Program Studi	13
	D. Tanggung Jawab Mitra Lembaga/Laboratorium Riset.....	13
	E. Tanggung Jawab Mahasiswa.....	14
BAB V	PELAKSANA PENELITIAN/RISET	
	A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian/Riset	15
	B. Persyaratan Rekrutmen Peserta Penelitian/Riset.....	15
	C. Pendaftaran Pelaksanaan Penelitian/Riset.....	15
	D. Proses Seleksi Penelitian/Riset.....	16
	E. Pelaksanaan Penelitian/Riset.....	16
BAB VI	PEMBIMBINGAN PENELITIAN/RISET	
	A. Kriteria Dosen Pembimbing.....	17
	B. Rincian Tugas Dosen Pembimbing	17
	C. Ketentuan Pembimbingan Penelitian/Riset bagi Mahasiswa... ..	17
	D. Ketentuan Pembimbing Penelitian/Riset Dosen	18
BAB VII	ETIKA PELAKSANAAN PENELITIAN/RISET	
	A. Etika Pelaksanaan Penelitian/Riset	19
	B. Etika Ilmiah dalam Penelitian/Riset.....	19
	C. Etika Berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing.....	19
	D. Etika Dosen dalam Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja	20

BAB VIII PEDOMAN PENULISAN LAPORAN PENELITIAN/RISET	
A. Fungsi Laporan Penelitian/Riset	21
B. Ketentuan Umum dalam Penulisan Laporan Penelitian/Riset	21
C. Prinsip Penulisan Laporan Penelitian/Riset	21
D. Format dan Sistematika Laporan Penelitian/ Riset	21
BAB IX KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN PENELITIAN/RISET	
A. Komponen dan Bobot Penilaian Penelitian/Riset	26
B. Penilaian Penulisan Laporan Penelitian/Riset	26
C. Penilaian Penulisan Artikel Penelitian/Riset	26
D. Penilaian Presentasi Penelitian/Riset	27
E. Penilaian Presentasi Penelitian/Riset	27
BAB X PENUTUP	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	
Lampiran 01 : Formulir 05. Sampul	31
Lampiran 02 : Formulir 06. Pengesahan Pelaksanaan	32
Lampiran 03 : Formulir 07. Usulan Kegiatan/Proposal	33
Lampiran 04 : Formulir 08. Catatan Harian/Logbook	34
Lampiran 05 : Formulir 10. Penilaian Laporan	36
Lampiran 06 : Formulir 11. Penilaian Artikel	38
Lampiran 07 : Formulir 12. Penilaian Presentasi.....	39
Lampiran 08 : Formulir 13. Penilaian Poster	40
Lampiran 09 : Formulir 14. Penilaian Video	41
Lampiran 10 : Formulir 15. Pengajuan Konversi/Rekognisi Mata Kuliah	42
Lampiran 11 : Formulir 16. Penyampaian Hasil Verifikasi Konversi/Rekognisi Mata Kuliah.....	43
Lampiran 12 : Formulir 17. Rekomendasi Dosen Pembimbing Akademik.....	44
Lampiran 13 : Formulir 18. Pernyataan Kesiediaan dan Persetujuan Orang Tua.....	45
Lampiran 14 : Formulir 19. Keterangan telah melaksanakan Program	46



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Kapasitas mahasiswa tidak hanya link and match dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama Kampus Merdeka mencakup kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi swasta menjadi PTS berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi, yakni magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan (Gambar 1).




Gambar 1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MB-KM
(Sumber: Kemendikbud, 2020)

Semua kegiatan MBKM harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Universitas Pancasila (UP) sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia harus mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan perguruan tinggi yang merupakan pembelajar sejati yang kompeten, lentur dan ulet (*agile learner*), siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjadi warga dunia yang produktif yang tercermin dalam delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020. Oleh karena itu, dalam rangka merespon tantangan global dan perubahan kebijakan pemerintah,

UP secara adaptif terus berinovasi dengan menetapkan arah pengembangan untuk bertransformasi menjadi perguruan tinggi pendidikan berwawasan *entrepreneurship*. UP memprioritaskan inovasi edu-entrepreneurship yang berdaya saing global sebagai trademark, seperti Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Trademark Universitas Pancasila



Keterangan :

IKU-1 : Kesiapan Kerja Lulusan, IKU-2 : Mahasiswa di luar kampus, IKU-3 : Dosen di luar kampus, IKU-4 : Kualifikasi Dosen, IKU-5 Penerapan Riset Dosen, IKU-6 : Kemitraan Program Studi, IKU-7 : Pembelajaran Dalam Kelas, IKU-8 : Akreditasi Internasional, P-1 : Program 1, P-2 : Program 2, P-3 : Program 3, P-4 : Program 4, → : Mendukung

Trademark ini memungkinkan lulusan UP memiliki kemampuan futuristik dan adaptif tinggi sebagai bagian masyarakat internasional yang ditandai dengan rekognisi internasional

dalam bentuk sertifikasi kompetensi global. Dalam mencapai visi UP sebagai pusat pendidikan, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni berwawasan kependidikan dan kewirausahaan, target kinerja utama UP adalah kesiapan kerja lulusan (IKU-1) yang didukung tujuh IKU lainnya dengan empat program pokok, yaitu (1) model pengembangan kurikulum berbasis outcome based education berwawasan entrepreneurship; (2) pengembangan sistem informasi MBKM; (3) pengembangan model Kemitraan luar negeri dan dalam negeri; dan (4) internasionalisasi kelembagaan.

Salah satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di luar perguruan tinggi yang memungkinkan lulusan UP memiliki kemampuan futuristik dan adaptif tinggi sebagai trademark UP adalah Kegiatan Penelitian/Riset. Kegiatan Penelitian/Riset adalah BKP yang sejalan dengan visi UP sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan tri dharma untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan metodologis. Kegiatan Penelitian/Riset sebagai BKP dapat dilakukan lintas disiplin keilmuan. Kegiatan ini dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil di program studi. Ekuivalensi Kegiatan Penelitian/Riset ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur, petunjuk teknis yang menguraikan proses dan peran setiap pihak sangat diperlukan. Oleh karena itu, Petunjuk Teknis Kegiatan Penelitian/Riset disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi berbagai pihak.

B. Dasar Hukum

Kegiatan Penelitian/Riset dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan berikut ini.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

11. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.
12. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 03/PER.R/UP/VI/2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Pancasila.
13. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 04/PER.R/UP/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Pancasila
14. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 05/PER.R/UP/VI/2020 tentang pengakuan (rekognisi) kegiatan kemahasiswaan menjadi satuan kredit semester

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Kegiatan Penelitian/Riset adalah meningkatkan kompetensi metodologis lulusan untuk menghasilkan temuan ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program Penelitian/Riset yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan metodologis.

Penyusunan Petunjuk Teknis Penelitian/Riset bertujuan:

1. memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait tentang standar dan mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset;
2. memberikan arahan yang jelas bagi mahasiswa, dosen, dan mitra agar program penelitian/riset dapat berlangsung sesuai tujuan; dan
3. menjadi pedoman dalam memberikan konversi/rekognisi kegiatan penelitian/riset.

D. Sasaran

Petunjuk Teknis Kegiatan Penelitian/Riset ditujukan kepada mahasiswa program sarjana dan diploma empat di UP yang mengikuti program ini, baik pendidikan akademik maupun vokasi yang dilaksanakan dalam masa waktu tertentu. Panduan ini juga ditujukan kepada pengelola Kegiatan Penelitian/Riset tingkat universitas, fakultas, program studi, dosen, dan pihak terkait.



BAB II

PENELITIAN/RISET

A. Penelitian/Riset

Melalui kegiatan penelitian, mahasiswa dapat membangun keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian masalah (*problem solving*). Dua kompetensi ini yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah, mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan riset dengan baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di lembaga riset dapat menjadi jalan merintis karier peneliti/periset.

Penelitian/Riset merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di luar program studi. Penelitian/Riset memberikan kesempatan kepada mahasiswa meningkatkan kapasitas, peran, dan partisipasi dalam kegiatan meneliti, terutama untuk membuat dan mengembangkan rekam jejak yang cukup dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, laboratorium/lembaga riset sering kali kekurangan peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (satu semester sampai satu tahun).

B. Tujuan Pelaksanaan Penelitian/Riset

Tujuan utama pelaksanaan Penelitian/Riset adalah:

1. meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan menyediakan sumber daya peneliti melalui regenerasi peneliti sejak dini;
2. menumbuhkembangkan minat dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap persoalan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia disertai dengan solusi penyelesaiannya;
3. menemukan solusi ilmiah yang tepat sehingga mampu menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat baik bagi masyarakat akademik maupun masyarakat luas;
4. meningkatkan kualitas dan kuantitas riset yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk menghasilkan luaran yang lebih optimal;
5. memicu intelektual mahasiswa dalam menemukembangkan produk-produk kreatif dan inovatif secara ilmiah; dan
6. memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.

C. Manfaat Penelitian/Riset

1. Manfaat Penelitian/Riset bagi program studi
 - a. Memperoleh input terkait dengan kompetensi penelitian, perilkusosial, dan aspek lainnya yang dapat digunakan untuk pengembangan dan penyempurnaan kurikulum Prodi.
 - b. Mengembangkan jejaring secara luas dengan berbagai lembaga riset.
 - c. Memperoleh hasil publikasi ilmiah dari karya mahasiswa.
 - d. Menjadi sentra keilmuan dari hasil penelitian mahasiswa.
2. Manfaat Penelitian/Riset bagi Mahasiswa
 - a. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk menemukan masalah dan mengungkap solusi secara saintifik terhadap persoalan kemasyarakatan dibidang ilmu masing-masing.

- b. Menghasilkan karya saintifik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
 - c. Menghasilkan publikasi ilmiah dan memperoleh hak kekayaan intelektual.
 - d. Melatih kemampuan manajemen, komunikasi, dan adaptasi pada lingkungan kerja yang sebenarnya.
 - e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Penelitian/Riset yang dapat diaplikasikan dalam penyelesaian tugas akhir.
 - f. Tersedianya kesempatan untuk menunjukkan kompetensi dalam bidang penelitian yang membuka kesempatan untuk direkrut sebagai peneliti setelah selesainya studi.
 - g. Menjajaki peluang mendirikan lembaga penelitian yang kompetitif, baik secara kelompok/kolaborasi, maupun secara individu yang independen.
3. Manfaat Penelitian/Riset bagi mitra
- a. Memperoleh layanan tenaga peneliti muda yang energik untuk pelaksanaan program penelitian di instansi masing-masing.
 - b. Ditemukannya solusi permasalahan kemasyarakatan berbasis hasil penelitian.
 - c. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi.
 - d. Memperoleh akses untuk menjaring calon peneliti muda yang terampil dan kompeten di lembaga masing-masing.

D. Ketentuan Umum Penelitian/Riset

Pelaksanaan Penelitian/Riset diatur sesuai ketentuan berikut ini.

1. Kegiatan Penelitian/Riset dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan satu orang dosen yang ditetapkan oleh program studi dan satu orang dari lembaga mitra.
2. Durasi waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian/Riset selama satu semester.
3. Kegiatan Penelitian/Riset direkognisi dengan sejumlah SKS dan dikonversi ke mata kuliah dan/atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
4. Seluruh kegiatan Penelitian/Riset dilaksanakan dengan mencantumkan UP sebagai institusi resmi asal mahasiswa.
5. Kegiatan penelitian tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang maupun peraturan resmi dari pemerintah.
6. Pengusul tidak sedang mendapatkan sanksi maupun hukuman disiplin dari UP.
7. Setiap peserta wajib mengikuti pembekalan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh program studi.
8. Selama pelaksanaan Penelitian/Riset, peserta program wajib menjaga nama baik UP.
9. Selama pelaksanaan Penelitian/Riset, peserta program dibimbing oleh seorang peneliti mentor/supervisor dari lembaga riset/perguruan tinggi.
10. Setiap peserta program Penelitian/Riset wajib menyusun laporan dan menyampaikan ke program studi setelah berakhirnya kegiatan.

E. Skema Penelitian/Riset di Satuan Pendidikan

Program Penelitian/Riset di UP dapat dilaksanakan dalam tiga jalur, yakni skema MBKM, skema Mandiri, dan skema lainnya. Uraian setiap skema dipaparkan sebagai berikut.

1. Penelitian/Riset Skema MBKM

Penelitian/Riset Skema MBKM, program yang diinisiasi dan proses rekrutmennya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Proses pelaksanaan skema ini diuraikan sebagai berikut.

- a. Kemdikbud melakukan penawaran kegiatan Penelitian/Riset ke mahasiswa.
 - b. Mahasiswa melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas/dokumen ketentuan mitra pada portal <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/> atau laman lainnya yang ditentukan.
 - c. Kemdikbud melakukan seleksi.
 - d. Kemdikbud mengumumkan hasil seleksi dan menyampaikan ke mahasiswa.
 - e. Mahasiswa yang lolos seleksi mendaftarkan kegiatan Penelitian/Riset di SIM MBKM UP.
 - f. Kemdikbud menentukan dosen pembimbing dan menyampaikan kepada mahasiswa.
 - g. Kemdikbud melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta kegiatan Penelitian/Riset
 - h. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Penelitian/Riset.
2. Skema Mandiri, yaitu program penelitian yang inisiasi dan proses rekrutmennya dilakukan oleh Universitas/Program Studi. Proses pelaksanaan skema ini diuraikan sebagai berikut.
- a. Lembaga mitra menyampaikan pemberitahuan kesempatan penelitian bagi mahasiswa kepada pihak Universitas/Program Studi.
 - b. Universitas/Program Studi memberikan pengumuman kesempatan penelitian di lembaga mitra kepada mahasiswa.
 - c. Mahasiswa mengajukan usulan untuk menjadi mitra penelitian pada Program Studi (*Surat Usulan Kegiatan penelitian/riset oleh Mahasiswa*).
 - d. Program Studi Melakukan Seleksi Usulan Penelitian Mahasiswa.
 - e. Mahasiswa yang diterima, melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas/dokumen melalui SIM MBKM UP.
 - f. Program Studi melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta kegiatan Penelitian/Riset.
 - g. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Penelitian/Riset selama satu semester bersama mitra.
3. Penelitian/Riset Skema Lainnya
- Penelitian/Riset Skema Lainnya adalah program di luar skema MBKM dan Mandiri. Mahasiswa yang telah lolos seleksi yang ditetapkan oleh penyelenggara diwajibkan mendaftar melalui SIM MBKM Universitas Pancasila pada Skema Lainnya.

BAB III

KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM PENELITIAN/RISET

Apresiasi kepada mahasiswa UP yang telah mengikuti Penelitian/Riset dalam rentang waktu tertentu pada lembaga riset resmi yang disetujui UP diberikan dalam bentuk konversi nilai akademik yang relevan (konversi SKS mata kuliah) dan/atau konversi lainnya.

A. Persyaratan Konversi/Rekognisi SKS Mata Kuliah

Persyaratan umum bagi mahasiswa yang mendapatkan konversi/rekognisi atas keikutsertaannya dalam Penelitian/Riset pada rentang waktu tertentu pada mitra lembaga riset/perguruan tinggi mencakup:

1. mahasiswa UP aktif dari jenjang diploma sampai sarjana;
2. mahasiswa UP yang telah lulus mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian;
3. tidak sedang menjalani hukuman atau sanksi akademik dari UP;
4. program/kegiatan yang dilaksanakan/diikuti dalam Penelitian/Riset, mencantumkan dan membawa nama UP;
5. pengusulan maksimal satu tahun setelah waktu pelaksanaan Penelitian/Riset;
6. dosen pembimbing pengusul adalah dosen tetap UP dan mendapatkan persetujuan dari pemimpin fakultas; dan
7. mempublikasikan artikel dari Penelitian/Riset yang dilaksanakan minimal pada jurnal nasional ber-ISSN.

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi mahasiswa yang mendapatkan konversi mencakup:

1. memiliki surat keterangan/sertifikat/piagam dari mitra lembaga riset/perguruan tinggi tempat mahasiswa melaksanakan Penelitian/Riset;
2. Penelitian/Riset yang diusulkan bukan milik pihak lain; dan
3. telah menyelesaikan kewajiban membuat laporan kegiatan Penelitian/Riset yang dilengkapi dokumen, seperti surat tugas mengikuti kegiatan dari UP, foto-foto kegiatan, dan dokumen terkait lainnya.

B. Konversi/Rekognisi SKS Mata Kuliah

Pemberian Konversi/Rekognisi SKS mata kuliah ditentukan oleh program studi dengan mengacu pada relevansi Penelitian/Riset dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan dikonversikan. Jumlah maksimum SKS yang dapat dikoversikan dalam satu semester adalah 20 SKS. Adapun dasar konversi mata kuliah, yaitu: waktu kegiatan pembelajaran (2.720 menit= 45 jam disetarakan satu SKS)



2. Capaian Pembelajaran yang meliputi keterampilan umum mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020.	substansi/topik yang diteliti/diriset oleh mahasiswa	pembelajaran yang dicapai mahasiswa selama mengikuti
3. Capaian pembelajaran yang meliputi keterampilan khusus diselaraskan dengan keterampilan terkait dengan penelitian.	3. MK KKN	kegiatan Penelitian/Riset dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil.
4. Capaian pembelajaran yang meliputi penguasaan pengetahuan diselaraskan dengan pengetahuan terkait dengan penelitian dan substansi topik yang diusulkan oleh mahasiswa.		

Capaian Pembelajaran Sikap (S):

1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kejujuran metodologis

Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum (KU):

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan

8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan (PP):

1. Menguasai landasan, konsep, desain, dan langkah-langkah penelitian/riset secara mendalam
2. Menguasai landasan kajian/keilmuan terkait dengan topik yang dikaji

Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus (KK):

- Merancang proposal dan melaksanakan penelitian/riset
- Menulis artikel dan publikasi ilmiah



Gambar 2.1. Proses Konversi Mata Kuliah

Konversi Penelitian/Riset dengan mata kuliah yang memiliki keselarasan CMPK dilakukan melalui proses berikut.

1. Konversi Mata Kuliah pada semester yang sama sebelum Penelitian/Riset selesai dilaksanakan
 - a. Ketua prodi menilai konversi SKS mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Mahasiswa menyerahkan proposal kegiatan Penelitian/Riset ke program studi dilengkapi permohonan konversi mata kuliah.
 - c. Ketua Prodi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dengan program yang akan dilaksanakan mahasiswa selama Penelitian/Riset berdasarkan rencana kegiatan dalam proposal. Jika diperlukan Ketua Prodi dapat berdiskusi dengan mitra Lembaga riset untuk mendapatkan penjelasan lebih detail.
 - d. Program studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Penelitian/Riset yang akan dilaksanakan.

- e. Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah dan bimbingan dengan dosen penasihat untuk menentukan mata kuliah yang akan dikonversikan dengan kegiatan Penelitian/Riset pada semester yang sama sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik UP.
 - f. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, mahasiswa menyerahkan laporan Penelitian/Riset ke Prodi.
 - g. Ketua Prodi melakukan verifikasi dan validasi untuk memberikan rekognisi mata kuliah.
 - h. Hasil penilaian selanjutnya diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan surat keputusan tentang rekognisi mata kuliah.
 - i. Prodi menyampaikan ke mahasiswa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Penelitian/Riset.
 - j. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah konversi yang telah ditetapkan oleh Prodi pada KRS semester berikut/semester depan.
 - k. Pulahta prodi menginput nilai SIAK-UP.
2. Konversi Mata Kuliah pada Semester Setelah Penelitian/Riset Selesai Dilaksanakan
- a. Program studi membentuk Komite Penilai Akademik Prodi untuk menerima konversi SKS mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa dari kegiatan Penelitian/Riset.
 - b. Mahasiswa menyerahkan laporan kegiatan Penelitian/Riset ke program studi dilengkapi permohonan konversi mata kuliah.
 - c. Ketua Prodi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah memiliki keselarasan CPMK dengan program yang telah dilaksanakan dalam Penelitian/ Riset.
 - d. Program studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan Penelitian/Riset.
 - e. Mahasiswa memprogramkan mata kuliah konversi yang telah ditetapkan oleh program studi pada KRS semester berikutnya/semester depan.
 - f. Hasil penilaian selanjutnya diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan SK tentang konversi mata kuliah.
 - g. Pulahta prodi menginput nilai SIAK-UP.

C. Konversi/Rekognisi Lainnya

Pemberian Konversi/Rekognisi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan Penelitian/Riset pada mitra lembaga riset dapat pula berupa pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Pemberian Konversi/Rekognisi dimaksud diberikan hanya bagi mahasiswa yang tidak mengajukan konversi kegiatan Penelitian/Riset yang telah diikutinya dengan nilai akademik (konversi SKS mata kuliah) atau mata kuliah yang dapat dikonversikan atau jika mata kuliah yang dapat dikonversikan lebih kecil dari bobot kegiatan Penelitian/Riset yang telah dilakukan. Dalam konteks, demikian sebagian kegiatan Penelitian/Riset dapat dikonversikan dengan SKPI.

D. Skala Kegiatan Penelitian/ Riset

Pemberian Konversi/Rekognisi kepada mahasiswa UP yang melaksanakan Penelitian/Riset seperti disebutkan sebelumnya ditentukan pula oleh lama pelaksanaan penelitian yang disetarakan dengan 20 SKS (1 SKS setara dengan 2.720 menit) pada mitra lembaga riset/ perguruan tinggi, baik level nasional maupun internasional, termasuk kualitas luaran publikasi yang dihasilkan, yakni jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PELAKSANA
PENELITIAN/RISET

A. Tanggung Jawab Universitas

Dalam pelaksanaan Penelitian/Riset, universitas bertanggung jawab dalam hal-hal berikut ini.

1. Mengordinasikan pelaksanaan Penelitian/Riset pada tingkat universitas.
2. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra lembaga riset/laboratorium riset yang sudah terakreditasi.
3. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
4. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui Penelitian/Riset.
5. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

B. Tanggung Jawab Fakultas

Dalam pelaksanaan Penelitian/Riset, fakultas bertanggung jawab dalam hal-hal berikut ini.

1. Menjalin kerja samadenganlembaga/laboratorium riset.
2. Mengordinasikan pelaksanaan Penelitian/Riset ke tingkat fakultas. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan jurusan/program studi untuk pelaksanaan Penelitian/Riset.
3. Menyediakan sumber daya untuk pelaksanaan Penelitian/Riset.
4. Bersama dengan program studi memberikan rekognisi Penelitian/Riset.
5. Menerbitkan surat keputusan konversi/rekognisi.

C. Tanggung Jawab Program Studi

Fakultas bertanggung jawab dalam hal-hal berikut ini.

1. Memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Penelitian/Riset.
2. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan mentor di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
3. Memberikan pembekalan teknis (pengetahuan, sikap dan pengetahuan).
4. Melakukan penilaian dan penyetaraan kegiatan Penelitian/Riset di lembaga/laboratorium untuk rekognisi sejumlah SKS oleh mahasiswa.
5. Melakukan evaluasi program Penelitian/Riset sebagai kegiatan belajar di luar program studi.

D. Tanggung Jawab Mitra Lembaga/Laboratorium Riset

Mitra bertanggung jawab dalam hal-hal berikut ini.

1. Menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, dan lainnya yang dibutuhkan darikalangan mahasiswa.
2. Menjamin terselenggaranya kegiatan Penelitian/Riset mahasiswa di lembaga/laboratorium terlaksana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Menunjuk mentor/supervisor yang benar-benar ahli dalam topik riset yang dijalankan oleh mahasiswa untuk menjadi pendamping.
4. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kegiatan Penelitian/Riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

E. Tanggung Jawab Mahasiswa

Tanggung jawab mahasiswa dalam pelaksanaan Penelitian/Riset diuraikan sebagai berikut.

1. Menyelesaikan semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak perguruan tinggi (universitas, fakultas, jurusan/prodi) dan lembaga mitra.
2. Mengikuti pembekalan Penelitian/Riset.
3. Melaksanakan kegiatan Penelitian/Riset bersama dengan Lembaga mitra.
4. Membuat pencatatan pelaksanaan program dan melaporkan kegiatan kepada Prodi.
5. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan peneliti pendamping.
6. Menyusun laporan dan menyerahkan kepada program studi.
7. Mengajukan permohonan untuk memperoleh rekognisi.

BAB V
PELAKSANAAN
PENELITIAN/RISET

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian/Riset

Pelaksanaan Penelitian/Riset diatur sebagai berikut.

1. Waktu Pelaksanaan

Penelitian/Riset dapat diprogram oleh mahasiswa pada semester lima atau setelahnya setiap tahun akademik. Kegiatan Penelitian/Riset dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Universitas Pancasila. Lama pelaksanaan kegiatan Penelitian/Riset untuk setiap mahasiswa adalah satu semester.

2. Tempat/lokasi Pelaksanaan Program

Kegiatan Penelitian/Riset dilaksanakan di lembaga riset/instansi mitra.

B. Persyaratan Rekrutmen Peserta Penelitian/Riset

Persyaratan peserta Penelitian/Riset diuraikan sebagai berikut.

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UP.
2. Memiliki IPK minimal 3,0.
3. Telah melulusi mata kuliah minimal 80 SKS di Prodi masing- masing.
4. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh lembaga mitra.
5. Memperoleh rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan disetujui oleh Ketua Jurusan/Ketua Prodi asal (format terlampir)
6. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali (format terlampir).

C. Pendaftaran Pelaksanaan Penelitian/Riset

Pendaftaran Penelitian/Riset menurut skema diuraikan sebagai berikut.

1. Pendaftaran Penelitian/Riset Skema MBKM

- a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa pada sistem pendaftaran yang ditetapkan oleh Kemendikbud.
- b. Mahasiswa yang mendaftarkan Penelitian/Riset mengunggah/mengumpulkan berkas persyaratan.
- c. Periode pendaftaran disesuaikan dengan kebutuhan Penelitian/Riset.
- d. Pendaftaran Penelitian/Riset dikoordinir oleh Kemendikbud.
- e. Setelah dinyatakan lulus Penelitian/Riset, mahasiswa melakukan pendaftaran melalui SIM MBKM UP.

2. Pendaftaran Penelitian/Riset Skema Mandiri

- a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa melalui SIM MBKM
- b. Mahasiswa yang mendaftar Penelitian/Riset mengunggah/mengumpulkan berkas persyaratan.
- c. Periode pendaftaran disesuaikan dengan ketetapan penyelenggara/Universitas sesuai kebutuhan
- d. Pendaftaran Penelitian/Riset dikoordinir oleh program studi/Universitas

3. Asistensi Mengajar Skema lainnya

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam kegiatan di luar MBKM dan Mandiri, selanjutnya melakukan pendaftaran melalui SIM MBKM UP.

D. Proses Seleksi Penelitian/Riset

Proses seleksi Penelitian/Riset diatur sebagai berikut.

1. Penelitian/Riset yang dilaksanakan dengan Skema MBKM dilaksanakan oleh Kemdikbud.
2. Penelitian/Riset yang dilaksanakan Skema Mandiri dilaksanakan oleh program studi berkoordinasi dengan Universitas.

E. Pelaksanaan Penelitian/Riset

Pelaksanaan Penelitian/Riset diuraikan sebagai berikut.

1. UP dan lembaga riset/ perguruan tinggi menyusun kesepakatan dalam bentuk dokumen yang berisi antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses kegiatan Penelitian/Riset.
2. Pimpinan fakultas atas usul program studi menugaskan dosen pembimbing Penelitian/Riset untuk membimbing mahasiswa selama kegiatan Penelitian/Riset.
3. Mitra menugaskan satu orang peneliti sebagai mentor/supervisor bagi mahasiswa.
4. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Penelitian/Riset sesuai arahan dosen mentor dan pembimbing.
5. Dosen pembimbing bersama mahasiswa menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan Penelitian/Riset.
6. Mahasiswa membuat dan mengisi log book sesuai dengan aktivitas yang telah dilakukan pada saat Penelitian/Riset.
7. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada dosen pembimbing.
8. Dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi.



BAB VI
PEMBIMBINGAN
PENELITIAN/RISET

Pembimbingan memegang peranan kunci dalam pelaksanaan Penelitian/Riset mahasiswa dengan mitra lembaga riset/ perguruan tinggi. Hal tersebut dapat terwujud ketika setiap elemen terkait memberikan pemantauan secara kontinu terhadap pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal terkait dengan pembimbingan diuraikan pada paparan berikut ini.

A. Kriteria Dosen Pembimbing

Dosen yang dapat ditugaskan membimbing mahasiswa dalam kegiatan Penelitian/Riset harus memenuhi kriteria berikut.

1. Dosen tetap UP yang telah memiliki pengalaman mengajar selama 4 semester berturut-turut.
2. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala bagi dosen berpendidikan magister (S-2) atau minimal Lektor bagi dosen berpendidikan doktor (S-3).
3. Memiliki publikasi minimal pada jurnal terakreditasi nasional sebagai penulis utama atau pernah menjadi pemenang hibah kompetitif nasional sebagai ketua.
4. Memperoleh surat keputusan pembimbing kegiatan Penelitian/Riset dari prodi yang ditetapkan melalui keputusan Dekan.

B. Rincian Tugas Dosen Pembimbing

Tugas dosen pembimbing Penelitian/Riset diuraikan sebagai berikut.

1. Memberikan saran dan masukan saat konsultasi jika diperlukan mahasiswa selama kegiatan.
2. Melakukan kegiatan pembimbingan bagi mahasiswa selama kegiatan termasuk dalam penulisan laporan akhir.
3. Memonitoring pelaksanaan kegiatan.
4. Memberikan persetujuan penulisan laporan akhir.
5. Memberikan penilaian terhadap kegiatan Penelitian/Riset.

C. Ketentuan Pembimbingan Penelitian/ Riset bagi Mahasiswa

Ketentuan pembimbingan Penelitian Riset bagi mahasiswa diatur sebagai berikut.

1. Mahasiswa harus melakukan pembimbingan sebelum pelaksanaan Penelitian/Riset untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan penulisan laporan akhir dapat berjalan dengan baik.
2. Mahasiswa harus membuat laporan Penelitian/Riset sesuai dengan pedoman penulisan laporan yang ditetapkan.
3. Mahasiswa harus dapat menghargai waktu yang telah dialokasikan oleh dosen pembimbing, termasuk target waktu penyelesaian laporan akhir yang telah ditentukan antara pembimbing dan mahasiswa pada ketetapan waktu dalam kegiatan bimbingan.
4. Mahasiswa harus memenuhi delapan kali jumlah bimbingan minimal.
5. Mahasiswa harus etika berkomunikasi sesuai etika berperilaku dalam melakukan proses bimbingan.

D. Ketentuan Pembimbingan Penelitian/ Riset bagi Dosen

Ketentuan pembimbingan Penelitian Riset bagi Dosen diatur sebagai berikut.

1. Dosen pembimbing harus dapat memberikan masukan dan pengarahannya tentang pelaksanaan Penelitian/Riset. Pemberian masukan dan arahan tersebut, di antaranya mencakup namun tidak terbatas pada hal berikut ini.
 - a. Rencana bimbingan.
 - b. Metode atau cara melaksanakan kegiatan.
 - c. Alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mahasiswa.
 - d. Metode penulisan ilmiah sesuai dengan panduan laporan akhir.
 - e. Memberikan arahan dalam penyelesaian revisi laporan akhir.
 - f. Publikasi hasil penelitian.
2. Dosen pembimbing memastikan bahwa laporan akhir penelitian/riset bebas dari plagiarisme.
3. Dosen pembimbing memberikan penilaian akhir.

BAB VII

**ETIKA PELAKSANAAN
PENELITIAN/RISET**

A. Etika Pelaksanaan Penelitian/Riset

1. Mahasiswa harus dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan dosen pembimbing dengan benar, rapi, dan tepat waktu.
2. Mahasiswa bersikap jujur, disiplin, santun, profesional, dan menjaga etos kerja selama mengikuti program Penelitian/Riset.
3. Mahasiswa harus menjaga nama baik almamater UP.

B. Etika Ilmiah dalam Penelitian/Riset

1. Menjaga akurasi, kejujuran, dan kebenaran ilmiah.
2. Menghindari kesalahan penafsiran fakta yang disengaja.
3. Tidak melakukan plagiat, fabrikasi, dan falsifikasi.
4. Menghargai hak cipta dan hak kekayaan intelektual.
5. Menghormati martabat dan harga diri, hak individu atas privasi, dan kerahasiaan responden/sumber data.
6. Menghormati perbedaan budaya, individu, usia, jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, budaya, asal kebangsaan, agama, kecacatan, bahasa, dan status sosial ekonomi dan menghindari efek bias karena faktor tersebut.
7. Melindungi hak orang-orang yang berinteraksi dengan mereka secara profesional dan orang-orang yang terkena dampak lainnya, termasuk keselamatan/kesejahteraan hewan subjek penelitian.
8. Menyediakan data kepada editor selama proses review dan publikasi jika muncul pertanyaan terkait keakuratan data.
9. Tidak melakukan publikasi hasil penelitian jamak atau pengiriman artikel hasil penelitian jamak ke jurnal.
10. Mengakui dan memberikan Konversi/Rekognisi (credit) kepada pihak yang terlibat.
11. Menyusun urutan kepenulisan sesuai dengan kontribusi dan tidak mendaftarkan sebagai penulis pihak yang tidak berhak.

C. Etika Berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing

1. Komunikasi dengan dosen pembimbing dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku umum.
2. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (bukan bahasa gaul). Struktur pesan terdiri atas: salam, identitas, keperluan, dan ucapan terima kasih. Pesan dimulai dengan salam/sapaan tanpa disingkat.
3. Mahasiswa menuliskan identitasnya saat mengirim pesan kepada dosen. Menuliskan pesan dengan singkat dan jelas dan diakhiri dengan ucapan terima kasih.
4. Bertemu dengan dosen di tempat yang terbuka bagi publik.
5. Saat bertemu dengan pembimbing:
 - a. Masuk ke ruang dengan izin dan tidak memaksa bertemu saat dosen sedang istirahat dan berdiskusi.
 - b. Berkonsultasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
 - c. Memakai pakaian yang rapi dan sopan.

D. Etika Dosen dalam Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

1. Komunikasi dengan mitra lembaga riset/ perguruan tinggi dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku umum.
2. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (bukan bahasa gaul). Struktur pesan terdiri atas: salam, identitas, keperluan, dan ucapan terima kasih. Pesan dimulai dengan salam/sapaan tanpa disingkat.
3. Mahasiswa harus menuliskan identitasnya saat mengirim pesan kepada mitra lembaga riset/perguruan tinggi. Menuliskan pesan dengan singkat dan jelas dan diakhiri dengan ucapan terima kasih.
4. Bertemu dengan mitra di tempat terbuka untuk publik.
5. Saat bertemu dengan mitra lembaga riset/perguruan tinggi:
 - a. masuk ruangan dengan izin dan jangan memaksa bertemu pada saat mitra lembaga sedang istirahat dan berdiskusi;
 - b. datang sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
 - c. memakai pakaian yang rapi dan sopan.



BAB VIII
PEDOMAN PENULISAN
LAPORAN PENELITIAN/RISET

A. Fungsi Laporan Penelitian/Riset

Laporan Penelitian/Riset memiliki fungsi berikut.

1. Pertanggungjawaban kegiatan kepada mitra lembaga riset/ perguruan tinggi dan program studi.
2. Bahan pertimbangan pemberian nilai serta konversi nilai akademik/konversi ke SKS.
3. Penyampaian informasi bagi pihak UP, mahasiswa, dan mitra lembaga riset/ perguruan tinggi.
4. Penyampaian ide, pendapat, penilaian, dan pengalaman yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian/riset kepada pihak lain.
5. Salah satu alat untuk membina hubungan kerja sama dengan mitra lembaga riset/ perguruan tinggi.

B. Ketentuan Umum dalam Penulisan Laporan Penelitian/Riset

Ketentuan umum penulisan laporan Penelitian/Riset, yakni:

1. laporan akhir dikumpulkan pada akhir Penelitian/Riset untuk konversi nilai akademik/konversi SKS atau konversi lainnya;
2. laporan akhir selain diserahkan ke program studi dan mitra lembaga riset/ perguruan tinggi, juga diserahkan ke perpustakaan UP dalam bentuk softcopy.

C. Prinsip Penulisan Laporan Penelitian/Riset

Setiap laporan Penelitian/Riset harus memenuhi prinsip berikut ini.

1. Benar dan obyektif: laporan Penelitian/Riset sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman ini serta memuat informasi yang benar dan obyektif.
2. Jelas dan cermat: laporan Penelitian/Riset harus mudah dimengerti dan dipahami pembaca dengan menghindari penggunaan kata-kata atau istilah yang kurang dapat dipahami pembaca maupun penulisnya sendiri.
3. Tegas dan konsisten: laporan Penelitian/Riset harus tegas dan konsisten sehingga tidak terjadi kontradiksi antara bagian yang satu dengan bagian lainnya, baik dalam hal substansi, istilah, maupun teknik penulisan penyajian.
4. Lengkap: laporan Penelitian/Riset disajikan secara lengkap dengan memuat seluruh kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa selama rentang pelaksanaan penelitian/riset. Namun demikian, tidak berarti bahwa laporan harus memuat uraian yang panjang dengan maksud untuk memberi kesan bahwa laporan yang dibuat tebal.

D. Format dan Sistematika Laporan Penelitian/ Riset

Penulisan laporan akhir Penelitian/Riset mengikuti format dan sistematika penulisan berikut.

1. Format Penulisan Laporan
 - a. Jenis dan ukuran kertas: Kertas HVS 70 gram ukuran A4
 - b. Jarak Tepi (Margin):
 - Tepi atas : 4 cm
 - Tepi bawah : 3 cm
 - Tepi kiri : 4 cm

- Tepi kanan : 3 cm
- c. Jenis huruf: Times New Roman, Normal, 12 pt.
 - d. Jarak spasi: 2 (dua)
 - e. Jumlah halaman laporan ± 200 lembar.

2. Sistematika Penulisan Laporan

Cover Luar

Cover Dalam

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar (jika ada)

Daftar Tabel (jika ada)

Daftar Lampiran (jika ada)

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian/Riset
- 1.4 Manfaat Penelitian/Riset

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PROFIL MITRA LEMBAGA RISET/ PERGURUAN TINGGI

- 2.1 Kajian Pustaka
- 2.2 Profil Mitra
 - 2.2.1 Sejarah Mitra Lembaga Riset/Perguruan Tinggi
 - 2.2.2 Struktur Mitra Lembaga Riset/Perguruan Tinggi
 - 2.2.3 Visi dan Misi Mitra Lembaga Riset/Perguruan Tinggi
 - 2.2.4 Mitra Lembaga Riset/Perguruan Tinggi

BAB 3. METODE PENELITIAN

- 3.1 Jenis Penelitian
- 3.2 Desain Penelitian
- 3.3 Variabel Penelitian
- 3.4 Tahapan/Prosedur Penelitian
- 3.5 Populasi dan Sampel/Sumber Data/Informan
- 3.6 Teknik Pengumpulan Data
- 3.7 Instrumen Penelitian
- 3.8 Analisis Data

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Hasil Penelitian
- 4.2 Pembahasan

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB 6. REFLEKSI DIRI LAMPIRAN

Ketentuan Isi Laporan Penelitian/Riset

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, meliputi uraian latar belakang (argumen/alasan) dari kegiatan yang dilaksanakan dan urgensi dari penelitian yang dilaksanakan. Latar belakang menunjukkan celah penelitian (gap research) yang hendak diisi, pernyataan masalah, dan kebaruan penelitian (novelty).
- 1.2 Rumusan masalah, meliputi permasalahan yang akan dicari jawaban atau solusi yang ditempuh sehingga masalah dapat teratasi.
- 1.3 Tujuan, meliputi rumusan tujuan yang mencerminkan hal-hal yang akan diuraikan pada bab pelaksanaan penelitian/riset.
- 1.4 Manfaat penelitian/riset, meliputi uraian manfaat untuk UP, manfaat untuk mitra lembaga riset/ perguruan tinggi, dan manfaat untuk mahasiswa.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PROFIL MITRA LEMBAGA RISET/PERGURUAN TINGGI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian yang menjelaskan tentang teori utama beserta dengan teori-teori turunan yang digunakan dalam penelitian. Kajian pustaka menggunakan referensi terbaru dan mengutakan sumber primer. Hipotesis penelitian (jika ada) ditempatkan di akhir kajian pustaka.

2.2 Profil Mitra

- 2.2.1 Sejarah mitra lembaga riset perguruan tinggi, meliputi uraian sejarah mitra secara umum serta spesifik yang menjadi konteks dari kegiatan yang dipilih.
- 2.2.2 Struktur mitra lembaga riset/perguruan tinggi, meliputi penjelasan struktur organisasi dari mitra lembaga riset/perguruan tinggi yang mencakupi seluruh proses dari lingkungannya.
- 2.2.3 Visi dan misi mitra lembaga riset/perguruan tinggi, meliputi penjabaran visi dan misi dari mitra lembaga riset/perguruan tinggi.
- 2.2.4 Kegiatan mitra lembaga riset/perguruan tinggi, meliputi penjelasan mengenai ruang lingkup kerja dari mitra lembaga riset/perguruan tinggi, reputasi, dan program-programnya.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada bagian ini mahasiswa mendeskripsikan jenis penelitian/riset yang digunakan.

3.2 Desain Penelitian

Kerangka kerja yang digunakan untuk menyelesaikan masalah

3.3 Variabel penelitian

Variabel merupakan substansi atau fokus yang akan diteliti.

3.4 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian/riset yakni langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian/riset yang diajukan dalam penelitian ini.

3.5 Populasi dan Sampel/Sumber Data/Informan

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipelajari. Informan adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki informasi tentang data penelitian yang diperlukan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara dalam memperoleh data penelitian/riset.

3.7 Instrumen Penelitian

Alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah metode dalam memproses data penelitian/riset menjadi informasi.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bagian hasil penelitian ini berisi paparan hasil analisis data. Paparkan hasil penelitian sesuai tujuan/masalah yang dikaji dan prosedur yang diuraikan pada bagian metode. Hasil analisis data yang disajikan berbentuk pola, karakteristik, analisis statistik, pengujian hipotesis, dan lainnya sesuai karakteristik penelitian. Sertakan tabel, diagram, gambar, atau kutipan yang diperlukan agar visualisasi hasil penelitian mudah dipahami pembaca.

4.2 Pembahasan

Pembahasan berisi pemaknaan hasil penelitian/interpretasi peneliti terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Pembahasan harus menunjukkan kebaruan dan temuan signifikan dari penelitian yang dilakukan. Pembahasan dilakukan dengan (1) menafsirkan temuan-temuan penelitian, (2) mengintegrasikan temuan dalam struktur ilmu pengetahuan, (3) menungkap temuan-temuan baru (teori baru atau modifikasi teori yang sudah ada), dan (4) penjelasan implikasi temuan secara teori dan praktis. Gunakan hasil penelitian terbaru dari jurnal bereputasi untuk membahas temuan penelitian.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian simpulan berisi temuan substantif dan abstraksi hasil pembahasan. Simpulan memuat secara padat temuan substansial penelitian yang. Kesimpulan

harus didukung data dan tidak bersifat spekulatif. Simpulan konsisten dengan tujuan/masalah yang dikaji.

Saran berisi rekomendasi tindak lanjut hasil penelitian dan penelitian lanjutan yang diperlukan.

BAB 6. REFLEKSI DIRI

Bagian ini menguraikan tentang hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan dan dipandang relevan terhadap pekerjaan selama melakukan penelitian/riset; menjelaskan tentang manfaat penelitian/ riset terhadap pengembangan soft skills dan kekurangan soft skills yang dimiliki; menjabarkan manfaat penelitian/riset terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan kekurangan kemampuan kognitif yang dimilikinya; serta mendeskripsikan rencana perbaikan/ pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber rujukan menggunakan pustaka mutakhir. Tuliskan hanya daftar pustaka yang dirujuk dan pastikan semua yang dirujuk di naskah terdaftar di daftar pustaka. Rujukan yang diutamakan adalah sumber primer berupa manuscript dalam jurnal dan hasil penelitian. Tata cara penulisan daftar pustaka mengacu kepada Publication Manual of the American Psychological Association (APA).

LAMPIRAN

Bagian ini berisi dokumen yang perlu disampaikan untuk mendukung dan menguatkan laporan, terutama dalam hal pelaksanaan konversi penelitian/riset ke mata kuliah. Lampiran wajib yang harus ada adalah absensi, logbook kegiatan harian yang ditandatangani oleh pembimbing lapangan, instrumen penelitian, lampiran data mentah, analisis statistik (jika ada), perizian, dokumentasi, dan lainnya.

BAB IX

**KOMPONEN DAN BOBOT
PENILAIAN PENELITIAN/RISET**

A. Komponen dan Bobot Penilaian Penelitian/Riset

Bobot penilaian untuk nilai akhir Penelitian/Riset terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) 40% penulisan laporan akhir; (2) 40% artikel dengan mencantumkan minimal bukti submitted ke jurnal, (3) 10% presentasi laporan, dan (4) 10% poster/video. Ketentuan umum dalam penilaian adalah:

1. dosen pembimbing memberikan penilaian terhadap prestasi kinerja dan ujian presentasi selama Penelitian/Riset;
2. penilaian penulisan laporan akhir mengacu pada ketentuan; dan
3. hasil penilaian disampaikan dengan cara mengisi formulir yang ada dan diserahkan ke program studi.

B. Penilaian Penulisan Laporan Penelitian/Riset

Penilaian terhadap penulisan laporan Penelitian/Riset yang dibuat mahasiswa mencakup aspek-aspek sebagai berikut.

1. Isi/substansi laporan. Aspek ini berkaitan dengan:
 - a. Pendahuluan
 - b. Kajian Pustaka
 - c. Metode
 - d. Hasil dan Pembahasan
 - e. Simpulan dan Saran
 - f. Daftar Pustaka
 - g. Kelengkapan Lampiran Pendukung
2. Kesesuaian format laporan. Aspek ini berkaitan dengan:
 - a. Kesesuaian panduan laporan penelitian/riset
 - b. Logika penyajian yang runtut
 - c. Bahasa yang baku serta ilmiah

Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa yang melaksanakan Penelitian/Riset sebelum penilaian laporan akhir adalah:

1. laporan harus ditandatangani oleh dosen pembimbing;
2. laporan harus segera diselesaikan paling lambat dua minggu setelah program berakhir; dan
3. dalam penyusunan laporan, mahasiswa wajib menaati ketentuan kerahasiaan data/informasi yang ditetapkan di mitra lembaga riset/perguruan tinggi.

C. Penilaian Penulisan Artikel Penelitian/Riset

Penilaian terhadap artikel penelitian/riset mencakup aspek- aspek sebagai berikut:

1. Penulisan artikel mengikuti sistematika yang terdiri atas: judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka.
2. Kejelasan: informasi, terbaca, terstruktur.
3. Kualitas dan value artikel (kedalaman, kemenarikan, dan nilai guna yang dimiliki artikel).
4. Kualifikasi jurnal yang dituju dan status pengajuan.

Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa peserta Penelitian/Riset sebelum mengajukan artikel penelitian/riset adalah:

1. penilaian artikel hanya bagi mahasiswa yang laporan sudah disetujui dosen pembimbing dan mentor/supervisor/pembimbing mitra organisasi;
2. penilaian artikel dilaksanakan setelah berkas penilaian prestasi kinerja sudah diterima oleh program studi; dan
3. penilaian artikel dilaksanakan di akhir kegiatan penilaian presentasi laporan dengan mencantumkan bukti submitted.

D. Penilaian Presentasi Penelitian/Riset

Penilaian terhadap presentasi laporan Penelitian/Riset mencakup aspek-aspek sebagai berikut.

1. Pemaparan, mencakup sistematika penyajian dan isi, struktur, substansi yang disampaikan, dan ketepatan waktu;
2. Kemutakhiran alat bantu, yakni penggunaan media, seperti slide, video, dan lainnya;
3. Penggunaan bahasa baku;
4. Komunikasi dalam presentasi, mencakup cara dan sikap presentasi;
5. Tingkat pemahaman gagasan, mencakup respon dalam diskusi/tanya jawab.

Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa yang melaksanakan Penelitian/Riset sebelum merancang dan melaksanakan presentasi laporan akhir adalah:

1. penilaian presentasi laporan hanya bagi mahasiswa yang laporannya sudah disetujui dosen pembimbing;
2. penilaian presentasi dilaksanakan setelah berkas penilaian prestasi kinerja sudah diterima oleh program studi;
3. untuk dapat mengikuti penilaian presentasi, mahasiswa harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan jadwal dari program studi
4. penilaian presentasi diuji oleh tiga orang dosen, salah satu di antaranya adalah dosen pembimbing.
5. Pertanyaan dalam sesi tanya jawab bersifat komprehensif, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan proses penelitian, penulisan laporan, dan teori-teori yang relevan dengan kajian.

E. Penilaian Presentasi Penelitian/Riset

1. Penilaian terhadap poster mencakup aspek:
 - a. Substansi: kreativitas dan inovasi
 - b. Kejelasan: informasi, terbaca, terstruktur
 - c. Lengkap penyajian, daya tarik, praktik
2. Penilaian terhadap video mencakup aspek:
 - a. Efektifitas setting cerita yang dipaparkan (memuat bagian-bagian dari kegiatan yang dilaksanakan selama penelitian/riset)
 - b. Organisasi/susunan konten (memuat konten yang tersusun dan mengalir/terdapat hubungan antar 'adegan')
 - c. Konten (subjek dalam video diperkenalkan atau dijelaskan)

d. Kualitas gambar dan suara

Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa peserta Penelitian/Riset sebelum mengajukan penilaian poster dan video adalah:

1. penilaian poster dan video hanya bagi mahasiswa yang laporannya sudah disetujui dosen pembimbing dan pembimbing mitra;
2. penilaian poster dan video dilaksanakan setelah berkas penilaian prestasi kinerja sudah diterima oleh program studi;
3. durasi video maksimal 30 menit dan sudah diunggah ke youtube sebelum penilaian; dan
4. penilaian poster dan video dilakukan oleh tiga orang dosen yang tiga orang dosen, salah satu di antaranya adalah dosen pembimbing.

BAB X
PENUTUP


Keterlibatan mahasiswa dalam Penelitian/Riset menegaskan peran penting UP sebagai institusi pendidikan yang berperan memfasilitasi mahasiswa memiliki keterampilan masa depan (*future practice*). Inovasi dan temuan mahasiswa melalui penelitian dapat berkontribusi dalam memajukan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan bangsa. Penelitian/Riset memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa untuk berhadapan secara langsung dengan dunia pendidikan secara nyata. Permasalahan selama mengikuti program akan membekali mahasiswa dengan soft skills untuk berhadapan dengan dunia kerja yang sesungguhnya.

Buku petunjuk teknis ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan penyelenggaraan MBKM, khususnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Penelitian/Riset agar program dapat berlangsung secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Panduan ini bersifat dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Direktorat Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. 2021. Petunjuk Teknis Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan Mahasiswa ITS. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.
- Universitas Negeri Makassar. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Universitas Negeri Makassar. 2021. Petunjuk Teknis pertukaran pelajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka : Universitas Negeri Makassar.

LAMPIRAN

The background features a gradient of warm colors, transitioning from a light orange at the top to a darker orange at the bottom. Overlaid on this are several large, overlapping, semi-transparent shapes in various shades of orange and red, creating a layered, organic effect. The shapes resemble stylized leaves or petals, with some overlapping each other and others overlapping the background.

**PENGESAHAN PELAKSANAAN
PENELITIAN/RISET KEGIATAN MBKM**

Periode Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Akademik

Judul Laporan :
Nama :
NPM :
Fakultas :
Program Studi :
Nama Sekolah/Satuan Pendidikan :
Alamat :
:

Disahkan pada tanggal

Mengetahui:

Kepala Sekolah,

Dosen Pembimbing Lapangan,

Nama
.....

Jabatan
NIP/No.Peg

Nama
.....

Jabatan
NIDN/NIDK

Lampiran 03 : Formulir 07. Usulan Kegiatan/Proposal

Jakarta, (tanggal, bulan, tahun)

Yth. Ketua Program Studi (tuliskan nama Prodi)

di

Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NPM :

Fakultas :

Program Studi :

Nomor Telepon/HP :

dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan Penelitian/Riset MBKM. Adapun data informasi mitra lembaga penelitian adalah sebagai berikut.

Data Mitra Perusahaan Magang

Nama Mitra :

Alamat Mitra :

Nama Dosen Pembimbing :

Nama Pembimbing dari mitra :

Judul Usulan :

Lama Kegiatan :s.d.....

Tim Pelaksana (tuliskan jika dilakukan berkelompok):

Bersama permohonan ini saya lampirkan dokumen Proposal.

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

..... (Nama)

NPM

Lampiran 04 : Formulir 08. Catatan Harian/Logbook

**CATATAN HARIAN/LOGBOOK
PENELITIAN/RISET KEGIATAN MBKM**

Periode Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Akademik

CATATAN HARIAN/LOGBOOK			
Fakultas :		Nama Mahasiswa :	
Program Studi :		NIM :	
Jenis Kegiatan MBKM :		No.Telp/Hp :	
Institusi Mitra :		Alamat email :	
Divisi/Bidang :		Dosen Pembimbing :	
Waktu pelaksanaan :		Pembimbing Lapangan :	

No	Tanggal	Durasi (Jam)	Deksripsi Kegiatan (bisa dilengkapi dengan foto)	Mengetahui	
				Mentor/ Supervisor Lapangan	Dosen Pembimbing

Mengetahui

Ketua Program Studi

Gugus Jaminan Mutu

(.....)

(.....)

**PENILAIAN LAPORAN
PENELITIAN/RISET KEGIATAN MBKM**
Periode Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Akademik

Penilaian Capaian Pembelajaran MBKM			
Fakultas :	Nama Mahasiswa :		
Program Studi :	NIM :		
Jenis Kegiatan MBKM :	No.Telp/Hp :		
Institusi Mitra :	Alamat email :		
Divisi/Bidang :	Dosen Pembimbing :		
Waktu pelaksanaan :	Mentor :		

Rincian Kegiatan /Bahan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran/ Kompetensi	Mata Kuliah Penyetara	Metode Penilaian	Nilai
1	<p>Sikap</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Keterampilan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Keterampilan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • 			
2	<p>Sikap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menginternalisasi semangat kemandirian, dan kejuangan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses manufaktur mesin pengering rimpang • Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri sehingga menghasilkan suatu mesin pengering rimpang sesuai kebutuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> • CAD-CAM dan CNC – 2 sks • Kuliah Kerja Lapangan (KKL) – 2 sks 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan • Video kegiatan • Prototipe 	

		<p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu memanufaktur komponen, dan merakit mesin pengering rimpang sebagai peralatan yang inovatif, sesuai kebutuhan pasar dan memenuhi standar <p>Keterampilan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Mampu merencanakan proses manufaktur yang dibutuhkan untuk menghasilkan mesin pengering rimpang. <p>Keterampilan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> Mampu memanfaatkan perangkat keras dan lunak modern dalam proses manufaktur mesin pengering rimpang 			
3	Pengujian Kinerja Mesin Pengering Rimpang	<p>Sikap</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik, sebagai contoh tidak melakukan pemalsuan data, fabrikasi, dan falsifikasi hasil pengujian kinerja mesin pengering rimpang. <p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mampu menyusun metodologi pengujian mesin pengering rimpang sesuai standar pengujian baku <p>Keterampilan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Mampu melakukan pengujian mesin pengering rimpang. Mampu menganalisis hasil pengujian mesin pengering rimpang <p>Keterampilan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> Mampu memanfaatkan perangkat keras dan lunak modern dalam pengujian kinerja mesin pengering rimpang. Mampu menuangkan hasil pengujian dalam artikel ilmiah yang dipublikasikan. 	<ol style="list-style-type: none"> Prak. Fisika – 1 sks Getaran Mekanis – 2 sks Kuliah Kerja Lapangan (KKL) – 2 sks Metodelogi Penelitian – 2 sks 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan Video kegiatan Prototipe Draft artikel ilmiah 	

Dosen Pembimbing/Pembimbing lapangan/Mentor

(.....)

**PENILAIAN ARTIKEL
PENELITIAN/RISET KEGIATAN MBKM**

Periode Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Akademik

Nama :

NPM :

Fakultas :

Program Studi :

Dosen Pembimbing Lapangan :

Mitra Penelitian Riset :

Waktu Pelaksanaan :s.d.....

No	Aspek yang Nilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Penulisan artikel mengikuti sistematika yang terdiri atas: judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka.				
2	Kejelasan: informasi, terbaca, terstruktur.				
3	Kualitas dan value artikel (kedalaman, kemenarikan, dan nilai guna yang dimiliki artikel).				
4	Kualifikasi jurnal yang dituju				

Keterangan: 1: Kurang, 2: Cukup, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Jakarta,.....
Dosen Pembimbing Lapangan

Nama
NIDN/NIDK

Lampiran 07 : Formulir 12. Penilaian Presentasi

**PENILAIAN PRESENTASI
PENELITIAN/RISET KEGIATAN MBKM**

Periode Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Akademik

Nama :

NPM :

Fakultas :

Program Studi :

Dosen Pembimbing Lapangan :

Mitra Penelitian Riset :

Waktu Pelaksanaan :s.d.....

No	Aspek yang Nilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Subtansi, sistematika penyajian dan ketepatan waktu.				
2	Penggunaan alat bantu/media presentasi (slide, video, dan				
3	Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar				
4	Komunikasi dalam presentasi, mencakup cara dan sikap presentasi				

Keterangan: 1: Kurang, 2: Cukup, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Jakarta,.....
Dosen Pembimbing Lapangan

Nama
NIDN/NIDK

Lampiran 08 : Formulir 13. Penilaian Poster

**PENILAIAN POSTER
PENELITIAN/RISET KEGIATAN MBKM**

Periode Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Akademik

Nama :

NPM :

Fakultas :

Program Studi :

Dosen Pembimbing Lapangan :

Mitra Penelitian Riset :

Waktu Pelaksanaan :s.d.....

No	Aspek yang Nilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Substansi: kreativitas dan inovasi				
2	Kejelasan: informasi, terbaca, terstruktur				
3	Lengkap penyajian, daya tarik, praktik				

Keterangan: 1: Kurang, 2: Cukup, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Jakarta,.....
Dosen Pembimbing Lapangan

Nama
NIDN/NIDK

Lampiran 09 : Formulir 14. Penilaian Video

**PENILAIAN VIDEO
PENELITIAN/RISET KEGIATAN MBKM**

Periode Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Akademik

Nama :

NPM :

Fakultas :

Program Studi :

Dosen Pembimbing Lapangan :

Mitra Penelitian Riset :

Waktu Pelaksanaan :s.d.....

No	Aspek yang Dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Effektifitas setting cerita yang dipaparkan (memuat bagian- bagian dari kegiatan yang dilaksanakan selama penelitian/riset)				
2	Organisasi/susunan konten (memuat konten yang tersusun dan mengalir/terdapat hubungan antar 'adegan')				
3	Konten (subjek dalam video diperkenalkan atau dijelaskan)				
4	Kualitas gambar dan suara				

Keterangan: 1: Kurang, 2: Cukup, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Jakarta,.....
Dosen Pembimbing Lapangan

Nama
NIDN/NIDK

Lampiran 10 : Formulir 16. Pengajuan Konversi/Rekognisi Mata Kuliah

Jakarta, (tanggal, bulan, tahun)

Yth. Ketua Program Studi (tuliskan nama Prodi)
di
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPM :
Fakultas :
Program Studi :
Nomor Telepon/HP :

dengan ini mengajukan permohonan konversi/rekognisi mata kuliah untuk kegiatan Penelitian/Riset yang telah saya laksanakan. Adapun data informasi mitra satuan pendidikan tempat pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

Data Mitra Penelitian Riset

Nama Mitra :
Alamat Mitra :
Nama Dosen Pembimbing :
Judul Laporan :

Bersama permohonan ini saya lampirkan dokumen Laporan Penelitian/Riset dan dokumen lainnya (jika ada dokumen lain selain laporan).

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

..... (Nama)
NPM

Lampiran 11 : Formulir 16. Penyampaian Hasil Verifikasi Konversi/Rekognisi Mata Kuliah

KOP FAKULTAS

**PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI KONVERSI/REKOGNISI MATA KULIAH
PENELITIAN/RISET KEGIATAN MBKM**

Nama Mahasiswa :
NPM :
Fakultas :
Program Studi :
Nama Mitra Penelitian Riset :
Periode Pelaksanaan :

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai

Jakarta,
Ketua Program Studi,

.....
(Nama)
NIDN/NIDK

Lampiran 12 : Formulir 17. Rekomendasi Dosen Pembimbing Akademik

KOP FAKULTAS

**REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PENELITIAN/RISET KEGIATAN MBKM**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIDN/NIDK :
Program Studi :
Fakultas :

Memberikan rekomendasi kepada

Nama :
NPM :
Program Studi :
Fakultas :
Nomor Telepon/HP :

Untuk mengikuti kegiatan Penelitian/Riset sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing Akademik

.....
(Nama)
NIDN/NIDK

.....
(Nama)
NIDN/NIDK

Lampiran 13 : Formulir 18. Pernyataan Kesediaan dan Persetujuan Orang Tua

**PERNYATAAN KESEDIAAN DAN PERSETUJUAN ORANG TUA
PENELITIAN/RISET KEGIATAN MBKM**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NPM :

Fakultas :

Program Studi :

Nomor HP :

Alamat di Jakarta :

Alamat di daerah :

(jika berasal dari daerah)

Dengan ini menyatakan:

1. Bersedia mengikuti kegiatan Penelitian/Riset sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara, Universitas Pancasila, dan mitra.
2. Keikutsertaan saya dalam kegiatan Penelitian/Riset telah memperoleh izin dan persetujuan orang tua.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Menyetujui:

Orang Tua Mahasiswa,

Mahasiswa

Materai 10.000

.....

(Nama)

.....

(Nama)

NPM

Lampiran 14 : Formulir 19. Keterangan Telah Melaksanakan Program

KOP INSTANSI MITRA

**KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PROGRAM
PENELITIAN/RISET KEGIATAN MBKM**

No.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP/No.Peg :

Instansi :

Alamat :

Jabatan :

No. Telepon/HP :

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini

Nama :

NPM :

Fakultas :

Program Studi :

Nomor Telepon/HP :

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian/Riset dari tanggal...*(tanggal/bulan/tahun)*
..... sampai dengan*(tanggal/bulan/tahun)* di (nama satuan
pendidikan).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Kepala Sekolah,

.....

NIP/No.Peg

(Nama, tanda tangan)